



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/ 21 /KEP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SAT LINMAS)

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas) Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Taun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5864);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

- 11 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
- 12 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
- 13 Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 14 Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas dengan memberikan Honor Jaga Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu).
- KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat / Satlinmas dibagi menjadi 5 (lima) regu antara lain:
- a. Regu Kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - a. Regu Pengamanan;
 - b. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran;
 - c. Regu Penyelamatan dan Evakuasi;
 - d. Regu Dapur Umum.
- KETIGA : Anggota masing – masing regu minimal 5 orang dan Salah seorang anggota ditunjuk menjadi Ketua regu
- KEEMPAT : Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat / Satlinmas adalah:
- a. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
 - b. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;

- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. Membantu upaya pertahanan Negara;
- h. Membantu pengamanan objek vital;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas;
- j. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Perbekel dan;
- k. Membantu Perbekel dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel.

KELIMA : Struktur Organisasi dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di: Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal : 4 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
3. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan.



KETRANGAN

- > Instruksi
- - - - -> Koordinasi
- - - - -> Administrasi

